



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 100/KEP/II.3.UMG/R/C/2020

Tentang
POKOK-POKOK PELAKSANAAN STUDI LANJUT PEGAWAI TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik, maka dipandang perlu untuk memberi kesempatan kepada pegawai tetap mengikuti pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII nomor: 0483/K7/KP/2014 perihal Tugas dan Izin Belajar Dosen PNS DPK.
14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor: 192/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik.
17. Surat Keputusan Rektor Nomor: 193/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Pokok-pokok Pengajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

4-4

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Rektorat pada tanggal 8 Juli 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Gresik, yang selanjutnya disingkat UMG, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Pegawai Tetap yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Tenaga Kependidikan Tetap, Dosen PNS DPK dan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat oleh Ketua BPH-UMG atau Pemerintah (DPK) yang bekerja penuh waktu dan memiliki NIDN.
4. Tenaga Kependidikan tetap UMG adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh ketua BPH UMG dengan jam kerja penuh.
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik yang selanjutnya disebut Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Gresik yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas persetujuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
6. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada Dosen untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor baik di dalam maupun di Luar Negeri atas biaya Negara (Pemerintah)/Universitas Muhammadiyah Gresik/Badan Internasional Sponsor atau yang lain.
7. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan oleh Rektor kepada Dosen untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) di dalam maupun di Luar Negeri atas biaya sendiri.
8. Peserta Studi Lanjut adalah Tenaga Kependidikan Tetap atau Dosen Tetap yang diberikan tugas atau ijin belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Tunjangan Studi lanjut adalah bantuan dana yang diberikan setiap bulan kepada peserta studi lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Tunjangan penelitian adalah bantuan dana untuk kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi yang diberikan kepada peserta Studi Lanjut S3 ketika sudah menyerahkan laporan disertasi dan telah /yang sudah disahkan oleh pihak Penyelenggara Program Pasca Sarjana.
11. SKS adalah singkatan dari Satuan Kredit Semester.
12. SPP adalah singkatan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan.
13. n adalah lamanya tahun menyelesaikan studi lanjut (masa belajar), tidak termasuk masa matrikulasi.
14. *Cumlaude* adalah predikat lulusan sangat istimewa.
15. Perjanjian Tugas Belajar atau Ijin Belajar adalah perjanjian tertulis antara peserta studi lanjut dengan Rektor yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak .
16. Tugas-tugas Jabatan Fungsional adalah tugas-tugas yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai yang melekat pada struktur organisasi Universitas Muhammadiyah Gresik.
18. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
19. Masa Pengabdian adalah masa wajib kerja pada Universitas Muhammadiyah Gresik bagi peserta studi lanjut yang telah berakhir masa tugas/ijin belajarnya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pemberian tugas/ijin belajar adalah :

1. Memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi.
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Ijin Belajar dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan
3. Tugas/ijin belajar meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Pasal 4

1. Pendidikan akademik meliputi :
 - a. Program sarjana (S1) dan program magister (S2) bagi tenaga kependidikan.
 - b. Program Doktor (S3) bagi dosen.
2. Pendidikan vokasi diperuntukkan bagi tenaga kependidikan yang meliputi diploma I, diploma II, diploma III.
3. Pendidikan profesi sendiri merupakan program pendidikan keahlian (sertifikasi) yang juga diperuntukkan bagi Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Masa studi untuk untuk peserta studi lanjut adalah :

1. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester.
2. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester.
3. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester.
4. Program pendidikan Sarjana, 8 (delapan) semester.
5. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester.
6. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.

BAB IV
PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 6

Penyelenggara Perguruan Tinggi tugas/ijin belajar adalah :

1. Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi program studi minimal B.
2. Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi institusi minimal B dan akreditasi Program Studi A.
3. Perguruan Tinggi negara asing yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia (DIKTI).
4. Ijin belajar ke luar negeri :
 - a. Program yang ditawarkan *full by research* (tidak harus tinggal di negara tempat studi lanjut)
 - b. PT yang dituju mempunyai kerjasama (MoU) dengan UMG dan diakui oleh Kemendikbud
 - c. PT yang dituju sudah diakui oleh Kemendikbud



Pasal 7

1. Sumber Biaya Tugas Belajar dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah.
 - b. Universitas Muhammadiyah Gresik.
 - c. Universitas Lain.
 - d. Lembaga/Badan/Yayasan/Perusahaan swasta berbadan hukum.
 - e. Bantuan pihak Pemerintah Asing.
 - f. Sumber lain yang sah.
2. Sumber biaya ijin belajar berasal dari peserta studi lanjut.

Pasal 8

Biaya tugas belajar yang ditanggung oleh UMG sebagaimana pasal 7 butir 1 point b, meliputi :

1. Biaya Pendaftaran.
2. Biaya yang melekat pada pendaftaran (biaya resmi dari perguruan tinggi penyelenggara), meliputi biaya *Toefl*, biaya TPA.
3. Biaya Matrikulasi (jika ada).
4. Biaya Sumbangan Pendidikan diberikan maksimal selama 6 (enam) semester untuk Jenjang S3.
5. Biaya Sumbangan Pendidikan diberikan maksimal selama 6 (enam) semester untuk Jenjang D3.
6. Biaya Sumbangan Pendidikan diberikan maksimal selama 8 (delapan) semester untuk Jenjang S1.
7. Biaya transportasi 1 kali untuk kepulangan bagi peserta studi lanjut dengan Tugas Belajar ke Luar Negeri.
8. Biaya resmi visa dan paspor untuk tugas belajar ke Luar Negeri.
9. Biaya resmi Ujian Tertutup dan Terbuka Desertasi.

Pasal 9

Biaya tugas belajar yang ditanggung oleh UMG sebagaimana pasal 7 butir 1 point a, c, d, e, f, meliputi :

1. Biaya Pendaftaran.
2. Biaya yang melekat pada pendaftaran (biaya resmi dari perguruan tinggi penyelenggara), meliputi biaya *Toefl*, biaya TPA.
3. Biaya Matrikulasi (jika ada).
4. Biaya visa dan paspor untuk tugas belajar ke Luar Negeri untuk 1 kali pengurusan.
5. Biaya-biaya pada butir 1,2,3 dan 4 tersebut tidak diberikan apabila peserta tugas belajar sudah menerima dari pihak lain (pemerintah, universitas lain, lembaga/badan/yayasan/perusahaan swasta berbadan hukum, bantuan pihak pemerintah asing dan sumber biaya lain yang sah) *double funding*

BAB V PERSYARATAN

Pasal 10

1. Persyaratan Peserta Studi Lanjut bagi dosen adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap UMG.
 - b. Mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Tetap UMG dan telah memiliki Jabatan Fungsional Akademik
 - c. Program Studi yang dituju harus memiliki linieritas dengan *homebase*/keilmuan peserta studi lanjut.
 - d. Memiliki Penilaian Kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - e. Tidak sedang :
 - 1) Menjalani cuti di luar tanggungan.
 - 2) Menjalani hukuman dikarenakan melakukan kejahatan.
 - 3) Menjalani hukuman disiplin atas pelanggaran di UMG.
 - 4) Dalam proses hukum baik pidana maupun perdata.

2. Persyaratan Peserta Studi Lanjut bagi tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap UMG.
 - b. Mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Tetap UMG
 - c. Program studi yang dituju harus sesuai dengan bidang pekerjaannya
 - d. Memiliki Penilaian Kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - e. Tidak sedang :
 - 1) Menjalani cuti di luar tanggungan.
 - 2) Menjalani hukuman dikarenakan melakukan kejahatan.
 - 3) Menjalani hukuman disiplin atas pelanggaran di UMG.
 - 4) Dalam proses hukum baik pidana maupun perdata
3. Persyaratan tambahan bagi peserta tugas belajar atas biaya universitas, sebagai berikut :
 - a. Belum pernah mendapat beasiswa dari pemerintah, UMG dan lembaga pendana lainnya.
 - b. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar/ijin belajar dikarenakan kelalaiannya.
 - c. Memiliki usia di atas 50 (lima puluh) tahun untuk dosen tetap UMG.
4. Persyaratan bagi peserta ijin belajar :
 - a. Menggunakan dana mandiri
 - b. Masih melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - c. Mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

BAB VI

TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 11

1. Tata Cara Pengusulan studi lanjut bagi Dosen PNS Dpk dan dosen tetap UMG :
 - a. Pengajuan ijin Pendaftaran studi lanjut dilakukan oleh Dekan ditujukan kepada Rektor dengan dilampiri surat pernyataan persetujuan dari Ka. Program Studi tentang linieritas keilmuan.
 - b. Mendapatkan persetujuan mendaftar studi lanjut dari Rektor.
 - c. Dekan mengajukan kembali permohonan penerbitan SK Tugas Belajar/Ijin Belajar setelah peserta studi lanjut dinyatakan diterima beserta berkas persyaratannya.
 - d. Mendapatkan persetujuan penerbitan SK Tugas Belajar/Ijin Belajar dari Rektor.
 - e. Mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang dikeluarkan UMG.
2. Tata Cara Pengusulan Studi Lanjut bagi Tenaga Kependidikan :
 - a. Pengajuan ijin Pendaftaran Studi Lanjut dilakukan oleh atas langsung dan tidak langsung disertai surat permohonan studi lanjut dari peserta studi lanjut.
 - b. Mendapatkan Persetujuan penerbitan SK Tugas/ijin belajar dari Rektor.
 - c. Mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang dikeluarkan UMG.

BAB VII

KETENTUAN STUDI LANJUT

Pasal 12

1. Ketentuan Peserta Tugas Belajar Dosen adalah :
 - a. Dibebastugaskan dari jabatan struktural.
 - b. Tidak diusulkan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen.
 - c. Beban wajib mengajar 0 SKS.
 - d. Apabila program studi sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan sebagai Pembina Mata Kuliah, maka diperkenankan membina mata kuliah maksimal 6 (enam) SKS dan dianggap sebagai kelebihan mengajar.



2. Ketentuan Peserta Ijin Belajar Dosen :
 - a. Dapat menduduki jabatan struktural.
 - b. Dapat tetap diusulkan mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Dosen.
 - c. Beban wajib mengajar 12 (dua belas) SKS.
 - d. Apabila program studi sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan sebagai Pembina Mata Kuliah, maka diperkenankan membina mata kuliah maksimal 6 (enam) SKS dan dianggap sebagai kelebihan mengajar.
 - e. Tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Ketentuan Peserta Tugas Belajar Tenaga Kependidikan adalah :
 - a. Dibebastugaskan dari jabatan struktural.
 - b. Mengikuti kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian studi lanjut.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 13

Hak peserta studi lanjut adalah :

1. Tunjangan Studi Lanjut per bulan untuk peserta tugas/ijin belajar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) + besaran tunjangan fungsional peserta studi lanjut untuk Studi Lanjut Dalam Negeri.
2. Tunjangan Studi Lanjut per bulan untuk peserta tugas/ijin belajar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) + besaran tunjangan fungsional peserta studi lanjut untuk Studi Lanjut Luar Negeri (tinggal di Negara tempat studi lanjut).
3. Tunjangan Studi Lanjut per bulan untuk peserta tugas/ijin belajar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) + besaran tunjangan fungsional peserta studi lanjut untuk Studi Lanjut Luar Negeri (tidak tinggal di Negara tempat studi lanjut).
4. Tunjangan studi lanjut per bulan untuk peserta tugas/ijin belajar dosen PNS Dpk Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) + honorarium dan untuk peserta tugas/ijin belajar dosen PNS Dpk Luar Negeri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (tinggal di negara tempat studi lanjut) + honorarium dan untuk peserta tugas/ijin belajar dosen PNS Dpk Luar Negeri Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (tidak tinggal di negara tempat studi lanjut) + honorarium
5. Tunjangan studi lanjut per bulan untuk peserta ijin belajar dosen PNS Dpk yang menduduki jabatan struktural adalah sebagaimana yang tercantum dalam ayat 4 dengan tanpa honorarium
6. Tunjangan Penelitian Desertasi untuk Program Doktor (S3) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Pembiayaan untuk Seminar Internasional yang terjamin dan terpublikasi diberikan 1 (satu) kali untuk Program Doktor (S3) sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Pembiayaan ujian disertasi (jika terdapat penyelenggaraan ujian disertasi di perguruan tinggi yang diikuti) bagi peserta studi lanjut berupa :
 - a. Biaya resmi Ujian Tertutup non konsumsi dari Perguruan Tinggi penyelenggara.
 - b. Biaya resmi Ujian Terbuka non konsumsi dari Perguruan Tinggi penyelenggara.

Pasal 14

1. Kewajiban Peserta Studi Lanjut adalah :
 - a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk bagi peserta tugas belajar.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas/ijin belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja; Rektor dan Biro Sumber Daya Manusia.
 - c. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas/ijin belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas/ijin belajar yang bersangkutan, selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas/ijin belajar yang ditentukan berakhir.
 - d. Kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas/ijin belajar.
 - e. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas/ijin belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas/ijin belajar.

47

- f. Menaati seluruh peraturan tugas/ijin belajar yang berlaku.
 - g. Melaksanakan masa pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Membantu aktifitas/kegiatan akademik dan pengembangan institusi.
 - i. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima bagi peserta tugas belajar apabila :
 - 1) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
 - 4) tidak melaksanakan masa pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban untuk mengabdikan setelah menyelesaikan studi lanjut, selama 2 (dua) kali masa belajar atau dengan rumus $2n$.
 3. Kewajiban melaksanakan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas/ijin belajar karena kelalaiannya.

BAB IX PERJANJIAN TUGAS/IJIN BELAJAR Pasal 15

1. Perjanjian tugas/ijin belajar berisi :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya masa pengabdian yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin kepada peserta studi lanjut;
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar peserta studi lanjut;
 - f. Hak dan Kewajiban Peserta Studi Lanjut.
2. Perjanjian tugas/ijin belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan surat keputusan tugas/ijin belajar.

BAB X PERPANJANGAN STUDI LANJUT Pasal 16

1. Peserta Studi Lanjut yang tidak dapat menyelesaikan tugas/ijin belajar dalam waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan masa studi lanjut dapat diberikan perpanjangan masa tugas/ijin belajar.
2. Peserta studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas/ijin belajar kepada Rektor dan Wakil Rektor I serta Biro Sumber Daya Manusia sebagai tembusan, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas/ijin belajar.
3. Perpanjangan masa tugas/ijin belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan melaksanakan tugas/ijin belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja.
4. Perpanjangan masa tugas/ijin belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun
5. Perpanjangan tugas/ijin belajar di dalam negeri / luar negeri diberikan dengan tanpa ada perpanjangan/penggantian pembiayaan dari UMG.
6. Hak tunjangan studi lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 point 1,2,3 dan 4 diberikan maksimal sampai dengan semester 6 (enam) terkecuali peserta studi lanjut mendapatkan persetujuan perpanjangan tugas/ijin belajar.

f-p

BAB XI
PENGAKTIFAN KEMBALI
Pasal 17

1. Peserta Studi lanjut yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas/ijin belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
2. Ketentuan mengenai pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas/ijin belajar.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

1. Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas/ijin belajar.
2. Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas/ijin belajar.
3. Hasil monitoring pelaksanaan tugas/ijin belajar dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor I dan Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas/ijin belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas/ijin belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 20

1. Peserta tugas belajar/ijin belajar apabila mengundurkan diri dari UMG atau dari Program Pascasarjana sebelum menyelesaikan studi lanjutnya atau tidak bisa menyelesaikan studi lanjutnya sampai batas waktu yang sudah ditentukan atau dinyatakan downgrade dari studi lanjutnya atau dinyatakan drop out (DO) dari studi lanjutnya, wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterima dan membayar biaya kompensasi 200% (dua ratus persen) dari keseluruhan biaya tersebut kepada UMG.
2. Peserta tugas/ijin belajar setelah menyelesaikan studi dan mengundurkan diri dari UMG sebelum selesai masa pengabdian, disamping wajib mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah diterima, juga wajib membayar biaya kompensasi kepada UMG dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengundurkan diri sebelum melaksanakan masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - b. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 20% (dua puluh persen) masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 160% (seratus enam puluh persen) dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - c. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 40% (empat puluh persen) masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - d. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 60% (enam puluh persen) masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - e. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 80% (delapan puluh persen) masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan biaya yang telah diterima.
 - f. Mengundurkan diri setelah melaksanakan kurang dari 100% (seratus persen) masa pengabdian, membayar biaya kompensasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan biaya yang telah diterima



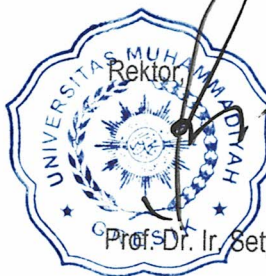
BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 21

1. Peserta tugas/ijin belajar yang berprestasi tepat waktu sesuai masa studi sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 5 dan *Cumlaude*, akan diberikan penghargaan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik berupa :
 - a. Studi lanjut Dalam Negeri diberikan penghargaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Studi lanjut Luar Negeri diberikan penghargaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XV
LAIN – LAIN
Pasal 22

1. Hal-hal yang belum termasuk dalam keputusan ini ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor tersendiri.
2. Pada saat mulai berlakunya Surat Keputusan ini maka :
 - a. SK Rektor No. R/03/SK/UMG/II/2008 tentang Program S2 dan S3 Ke Luar Negeri bagi Tenaga Pengajar / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
 - b. SK Rektor No. R/58/SK/UMG/VIII/2007 tentang Pokok - Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 bagi Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
 - c. SK Rektor No. R/062/SK/UMG/IX/2007, tentang Tunjangan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 bagi Tenaga Pengajar / Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
 - d. SK. Rektor No. 007/KEP/II.3.UMG/R/E/2010 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pasca Sarjana Program S2 dan S3 Bagi Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.Dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk peserta studi lanjut tahun masuk 2020/2021.
4. Peserta studi lanjut tahun masuk 2018/2019 dan tahun masuk 2019/2020 berlaku SK Rektor No. 194/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik
5. Peserta Studi Lanjut sebelum Tahun Masuk 2018/2019 berlaku SK Rektor No. 045/KEP/II.3.UMG/R/C/2016 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pascasarjana Program S3 Bagi Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 18 Dzulqo'dah 1441 H
9 Juli 2020 M


Rektor

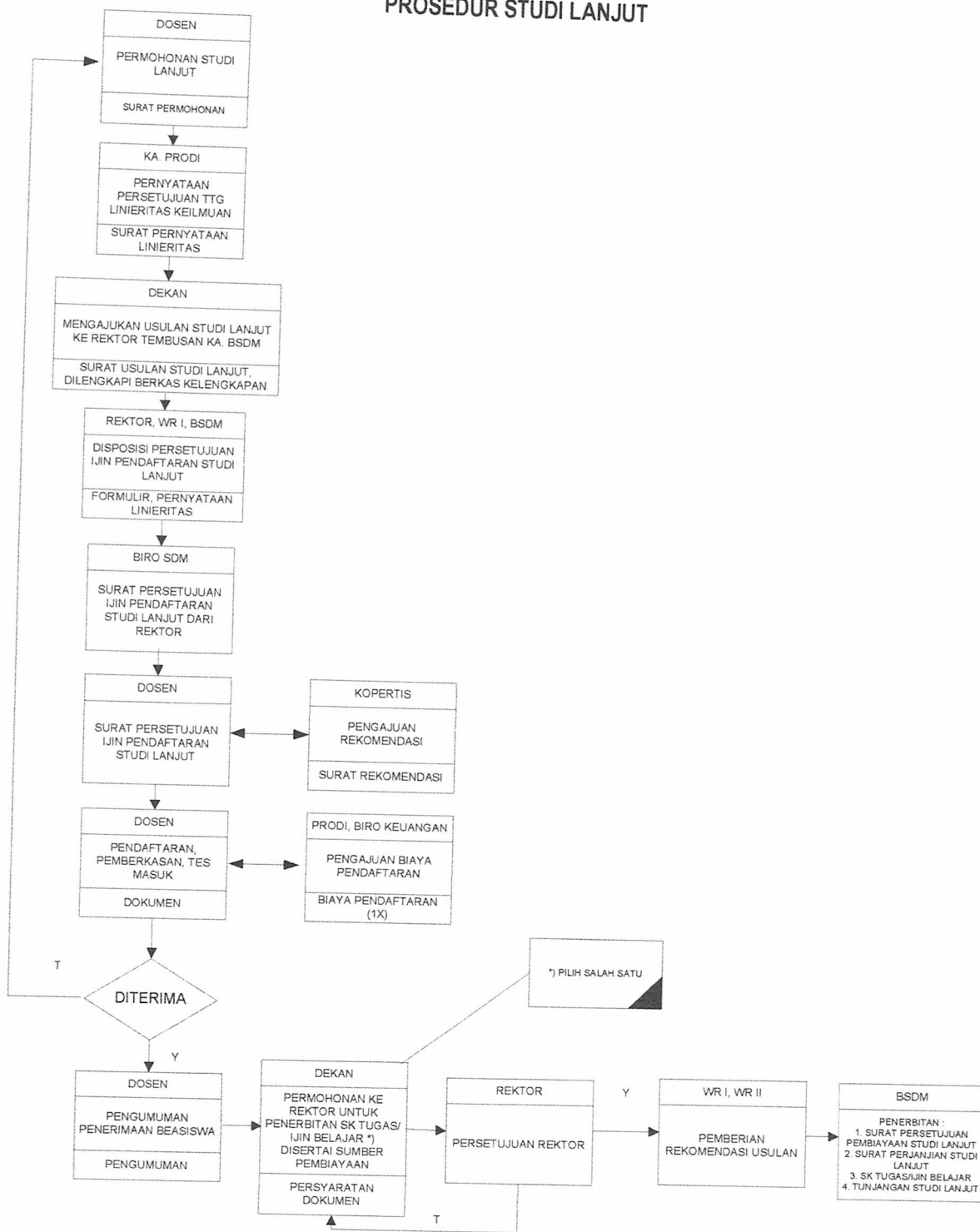
Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

1. BPH UMG
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ka. Biro Sumber Daya Manusia

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik
 Nomor : 100/KEP/II.3.UMG/R/C/2020
 Perihal : Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

PROSEDUR STUDI LANJUT



Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 18 Dzulqo'dah 1441 H
9 Juli 2020 M

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

- Tembusan:
1. BPH UMG
 2. Wakil Rektor I, II, III
 3. Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Ka. Biro Sumber Daya Manusia